



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk mewujudkan pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan, efisien dan efektif sehingga menghasilkan keluaran yang maksimal dan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.568.057.751.443,00 bertambah sejumlah Rp. 283.539.102.644,00 sehingga menjadi Rp. 1.851.596.854.087,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp.	1.545.726.286.084,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	39.441.773.533,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.585.168.059.617,00	
b. Belanja			
1. Semula	Rp.	1.568.057.751.443,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	283.539.102.644,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.851.596.854.087,00	
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(266.428.794.470,00)	
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	22.331.465.359,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	244.097.329.111,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	266.428.794.470,00	
2. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	0,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 100.284.726.198,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | 3.951.020.687,00 |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan | Rp. | 104.235.746.885,00 |

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	1.259.840.405.763,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	364.768.465,00
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.	1.260.205.174.228,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	185.601.154.123,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	35.125.984.381,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	220.727.138.504,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	29.102.825.600,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	3.535.700.000,00
Jumlah Hasil pajak daerah setelah Perubahan	Rp.	32.638.525.600,00

b. Hasil Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	2.120.500.000,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	0,00
Jumlah Hasil Retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	2.120.500.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	11.125.178.621,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	11.125.178.621,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	57.936.221.977,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	415.320.687,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	58.351.542.664,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan Pajak

1) Semula	Rp.	548.453.481.763,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	364.768.465,00
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	548.818.250.228,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp.	536.177.694.000,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	536.177.694.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp.	175.209.230.000,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	175.209.230.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	37.825.200.000,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	15.816.000.000,00
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.	53.641.200.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	41.562.146.123,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	19.309.984.381,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	60.872.130.504,00

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.	106.213.808.000,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	106.213.808.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	695.458.725.472,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	42.486.265.445,00
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	737.944.990.917,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	872.599.025.971,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	241.052.837.199,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	1.113.651.863.170,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	461.489.768.056,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	31.278.448.540,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	492.768.216.596,00

b. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	4.983.580.800,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	1.154.290.764,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	6.137.871.564,00

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	10.465.984.840,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	87.548.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	10.553.532.840,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	1.820.000.000,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	1.820.000.000,00

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	628.749.000,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	2.635.103.560,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	3.263.852.560,00

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik		
1) Semula	Rp.	215.713.402.776,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	6.888.114.581,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	222.601.517.357,00

g. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	357.240.000,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	442.760.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	800.000.000,00

h. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	59.035.847.467,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	1.118.630.033,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	60.154.477.500,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	282.480.030.647,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	24.859.072.700,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	307.339.103.347,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	531.083.147.857,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	215.075.134.466,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	746.158.282.323,00

Pasal 4

(a) Penbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	22.331.465.359,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	244.097.329.111,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	266.428.794.470,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Untuk mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kondisi darurat;

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Ketentuan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.


Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 26 SEPTEMBER 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 26 SEPTEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN
2019 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT, PROVINSI JAMBI : (16-109/2019)